



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 17 Oktober 2012 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1429 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara Nomor : [REDACTED] pada tanggal 07 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kemudian pada bulan September 2009 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal sama-sama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta oleh karena Pemohon bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dan setelah Pemohon telusuri ternyata ia pergi ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bintauna;
 - b. Termohon tidak betah diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon lebih memilih meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan pergi ke rumah orang tua Termohon setiap dua minggu sekali;
6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah temannya di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon, bahkan Termohon membawa serta seluruh pakaian dan barang-barang milik Termohon;



7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sekarang ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Tlm. masing-masing tanggal 24 Oktober dan 1 Nopember



2012 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil [REDACTED]

[REDACTED] untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 17 Oktober 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 7 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Asli beserta fotokopi surat pernyataan dari Termohon tertanggal 7 Juni 2011, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian asli surat pernyataan tersebut dikembalikan kepada Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih kuliah bahkan saksi pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kenal Termohon sejak tahun 2008 sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Bintauna, Bolaang Mongondow;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Tilamuta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun selama saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon dari tahun 2007 sampai tahun 2009, saksi melihat komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik, saksi tidak tahu persis masalahnya akan tetapi dua kali saksi melihat Termohon pulang dari Bintauna langsung mengganti pakaian lalu pergi ke kantor tanpa menyapa Pemohon padahal saat itu Pemohon sedang berada di rumah;
 - Bahwa tiga kali saksi mendengar dari dalam kamar, Pemohon dan Termohon bersuara keras seperti orang bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Termohon sering pulang ke Bintauna selama satu sampai dua minggu baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon;



- Bahwa sejak tahun 2009 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Lamu;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 Pemohon mengajak saksi untuk bertemu dengan Termohon dan saat itu Termohon menandatangani surat pernyataan
- Bahwa saksi tahu apakah ada upaya menasehati Pemohon atau tidak;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hendra dan Termohon bernama Indri sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Bintauna, Bolaang Mangondow;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bintauna kemudian pindah ke Tilamuta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi pada tahun 2010 Pemohon mulai mengeluhkan kepada saksi sikap Termohon yang sering pulang ke Bintauna;
- Bahwa meskipun awalnya kepergian Termohon ke Bintauna tidak menjadi masalah akan tetapi belakangan hal tersebut menjadi masalah karena Termohon sering ke Bintauna tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lamu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah sekali melihat Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa saksi beberapa kali menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menambahkan keterangan saksi I bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008, Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon pada tahun 2011 selanjutnya Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil [REDACTED] untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan [REDACTED] tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dan setelah Pemohon telusuri ternyata Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bintauna selain itu Termohon tidak betah diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon lebih memilih meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan pergi ke rumah orang tua Termohon setiap dua minggu sekali dan akhirnya pada tanggal 24 Maret 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah temannya di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon, bahkan Termohon membawa serta seluruh pakaian dan barang-barang milik Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadiri persidangan namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengakui dalil permohonan Pemohon demikian juga Termohon dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi setelah Pemohon dan



Termohon pindah ke Tilamuta rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke Bintauna tanpa pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh saksi I sedangkan saksi II hanya mendengar keluhan dari Pemohon tentang kelakuan Termohon dan hal tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi I yang mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi II hanya mengetahui perselisihan tersebut dari keluhan Pemohon kepada saksi II akan tetapi Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pertengkaran tersebut tidak selamanya diwujudkan dengan pertengkaran mulut dan adu fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke Bintauna selama beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di Lamu di rumah temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, pada tahun 2011 Pemohon pernah mendatangi Termohon dan saat itu Termohon menandatangani surat pernyataan (bukti P.2) yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan pergi ke Bintauna selama beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi antara keduanya bahkan Termohon membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dalam persidangan yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan memberikan indikasi bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena jika perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan



Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.

Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ غَالَطَ لَا قَوْلَ إِلَّا هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ... وَإِنْ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **tujuh Nopember 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh sembilan Dzulhijah 1433 H**, oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH., dan KAHARUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag., MHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH.,MH.
Hakim Anggota
ttd

FADILAH, S.Ag.
Panitera Pengganti
ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., MHI

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Materai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)